DAFTAR MOU

MOU IAIN KUDUS

madrasah.

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
DENGAN
MTS NU NURUL HUDA

Nomor : B-3564/In.37/D1/PP.00.9/07/2021
Nomor : 43.k/MRF/NH/E1/IX/2021

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh enam Bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. H. Abdul Karim, M.Pd.
   NIP : 196103101989031003
   Jabatan : Dekan Fakultas Tarbiyah
   Satuan Kerja : Institut Agama Islam Negeri Kudus
   Alamat : Jalan Conge Ngembalrejo PO BOX 51 Kudus 59322, Telp. (0291) 432677

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : H. Moh. Ahlish, S.Ag., M.Pd.I.
   NIP : 197105212006041007
   Jabatan : Kepala
   Satuan Kerja : MTS NU NURUL HUDA
   Alamat : Kedungdowo Kaliwungu Kudus

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam kegiatan-kegiatan peningkatan dan pengembangan bidang pendidikan, penelitian, pelatihan, workshop, seminar dan atau sejenisnya.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan melakukan pekerjaan berupa penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, pelatihan, workshop, seminar dan atau sejenisnya dalam pengembangan kualitas pembelajaran dan pendidikan antara Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus dengan MTS NU NURUL HUDA.

Pasal 2

PIHAK KEDUA akan melakukan kerja sama berupa penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, pelatihan, workshop, seminar dan atau sejenisnya yang melibatkan pimpinan, dosen/guru, dan tenaga kependidikan lainnya dalam pengembangan kualitas pembelajaran dan pendidikan antara Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus dengan MTS NU NURUL HUDA.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pelatihan, workshop, seminar dan atau sejenisnya pada pasal 1 (satu) dalam perjanjian kerjasama ini untuk masa kegiatan dengan jadwal pelaksanaan sesuai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

Pasal 4

Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua pihak, saling menghormati dan menghargai peraturan yang berlaku, memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing demi kemaslahatan kedua lembaga.

Pasal 5

Kesepakatan bersama ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya kesepakatan bersama ini dan dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu bila dipandang perlu atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

Hal–hal yang belum disepakati dalam perjanjian kerjasama ini, dalam kepentingan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dimaksud, maka akan diatur dengan kesepakatan tambahan sesuai keperluan.

Pasal 7

PERJANJIAN KERJASAMA ini ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan masing-masing pihak.

Kudus, 26 Juli 2021

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Tarbiyah	Kepala
Institut Agama Islam Negeri Kudus	MTS NU NURUL HUDA
METERAI TEMPEL	
Dr. H. Abdul Karim, M.Pd.	H. Moh. Ahlish, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 196103101989031003	NIP. 197105212006041007

MOU BPD JATENG

PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH KUDUS

Dengan

MTs NU NURUL HUDA KUDUS

Tentang

PENGELOLAAN DANA DAN PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN KEPADA GURU DAN PARA PEGAWAI TETAP DI MTs NU NURUL HUDA KUDUS

NOMOR PIHAK I :0977/SYAR.01.03/607/2017

NOMOR PIHAK II : 119.k/MFF/NH/E.1/XI/2017

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan November tahun Dua Ribu Tujuh Belas (22-11-2017), bertempat di Kudus kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

1. Nama : **RISDIYANTO**
   Jabatan : Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Syariah Kudus
   Alamat : Jl. Jendral Sudirman Ruko No. 95A Kudus
   Telepon (0291) 4257100 Fax. (0291) 4257200

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Syariah Kudus berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0052 / HT.01.01 / 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang MUTASI PEGAWAI dengan demikian berwenang melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **H. Moh Ahlish, S.Ag., M.Pd.I**
   Jabatan : Kepala MTs NU Nurul Huda Kudus
   Alamat : Jetak Kedungdowo Kec. Kaliwungu Kudus

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Madrasah Tsanawiyyah NU Nurul Huda Kudus, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Badan Pelaksana Pendidikan Ma'arif NU "Sultan Kamaluddin" Nomor : 24/BPPM.NU.SK/I/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kepala MTs NU Nurul Huda Kudus dengan demikian sah mewakili MTs NU Nurul Huda Kudus, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**. **Para Pihak** dalam kedudukannya tersebut di atas telah sepakat dan setuju untuk membuat dan mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian Fasilitas Pengelolaan Dana dan Pembiayaan kepada Pegawai di lingkungan MTs NU Nurul Huda Kudus (untuk selanjutnya disebut perjanjian), dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1) Menyediakan fasilitas Pengelolaan Dana dan Pembiayaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya membantu pegawai di lingkungan MTs NU Nurul Huda Kudus yang membutuhkan dana sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai dan keluarganya.
2) Menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak, dan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 2

Ruang Lingkup

1) **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas pembiayaan kepada pegawai **PIHAK KEDUA** meliputi skim :
   a. Skim iB Multiguna
   b. Skim iB Bima Emas
   c. Skim iB Griya
2) Para pihak saling bekerja sama dalam melakukan verifikasi, penelitian keabsahan dokumen permohonan pembiayaan dan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka menilai kelayakan pemberian fasilitas pembiayaan kepada pegawai **PIHAK KEDUA**.
3) **PIHAK PERTAMA** akan membantu pengelolaan dana **PIHAK KEDUA** baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan atau jasa perbankan lainnya.
4) **PIHAK PERTAMA** akan menyediakan jasa pelayanan perbankan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pengelolaan dana yang meliputi :
   a. Layanan penerimaan setoran tunai dan pemindahbukuan atas penerimaan setoran serta layanan pembayaran pengeluaran tunai dan pemindahbukuan atas pengeluaran **PIHAK KEDUA.**
   b. Layanan pengiriman uang / transfer kepada Pihak Ketiga.
   c. Layanan pengiriman informasi saldo dan pencetakan salinan rekening **PIHAK KEDUA.**
   d. Layanan penempatan dana dalam bentuk deposito berjangka.
   e. Layanan pembayaran gaji untuk karyawan/ wati.
   f. Layanan lain-lain yang bersifat saling menguntungkan seperti :
      i. Pemberian dukungan kegiatan yang diadakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**
      ii. **PIHAK KEDUA** tidak berkeberatan apabila **PIHAK PERTAMA** memasang logo dan produk maupun informasi perbankan dari **PIHAK PERTAMA** guna memberikan jasa pelayanan kepada segenap pengguna jasa perbankan.
5) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama ini menjadi tanggungjawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan.

Pasal 3

Pemberian Pembiayaan

PIHAK PERTAMA akan memberikan pembiayaan yang besarnya sesuai dengan permohonan **PIHAK KEDUA** sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA.**

Pihak1	
Pihak2	

Pasal 4
Plafond, Jangka Waktu dan Besaran Margin/Nisbah

Pemberian plafond, jangka waktu, dan Besar Margin/ Nisbah kepada pegawai **PIHAK KEDUA** yang mengajukan pembiayaan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** dan disepakati oleh Pegawai **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
Ketentuan dan Persyaratan

1) Pegawai yang mengajukan pembiayaan mempunyai masa kerja paling sedikit selama 2 (***Dua***) tahun dan telah dinyatakan sebagai Guru atau Pegawai Tetap dibuktikan dengan SK Pegawai di **PIHAK KEDUA**
2) Pemberian fasilitas pembiayaan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** hanya diperuntukan bagi pegawai tetap yang berada di lingkungan Dinas/Instansi **PIHAK KEDUA** yang mengajukan Pembiayaan kepada **PIHAK PERTAMA.**
3) **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan fasilitas Pembiayaan kepada Pegawai **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan skim pembiayaan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
4) Pegawai yang mengajukan pembiayaan wajib mengisi form Permohonan Pembiayaan dan mengikuti ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA.**
5) Pegawai **PIHAK KEDUA** bersedia menyerahkan surat-surat asli SK Pengangkatan Pegawai Tetap, SK Kepangkatan / Jabatan Terbaru, dan IJAZAH Terakhir dengan plafon maksimal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), jangka waktu maksimal 5 tahun dari masing-masing Karyawan dan syarat tambahan menyerahkan SHM untuk skema pembiayaan iB Griya dari masing-masing Karyawan yang mengajukan permohonan pembiayaan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai jaminan atas pembiayaan yang telah diterima.
6) Wajib mengikuti asuransi *personal accident plus* selama jangka waktu pembiayaan;

Pasal 6
Rekomendasi, Surat Kuasa dan Perintah Potong Gaji

1) Guna memenuhi persyaratan pemberian pembiayaan di **PIHAK PERTAMA,** maka **PIHAK KEDUA** bersedia menandatangani formulir/ dokumen dari **PIHAK PERTAMA**, khususnya terkait dengan pemberian rekomendasi/persetujuan pegawai yang mengajukan pembiayaan.
2) Untuk kepentingan *prudential banking* di **PIHAK PERTAMA** maka Pengelola Angsuran Pembiayaan Kolektif (PAPK) yang ditunjuk **PIHAK KEDUA** bertugas sebagai berikut :
   a. Melakukan verifikasi terhadap permohonan pembiayaan.
   b. Memberikan surat keterangan penghasilan dan kewajiban pegawai yang mengajukan permohonan pembiayaan.
   c. Menandatangani formulir Surat Kuasa dan Surat Perintah Potong gaji.
   d. Mengelola angsuran pembiayaan dari pegawai dan menyetorkan ke Bank setiap bulan maksimal 2 (dua) hari setelah tanggal gajian pada instansi yang bersangkutan.
   e. Hal-hal lain yang diperlukan untuk keamanan bank (*Prudential Banking*).

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 7
Pembayaran Angsuran Secara Kolektif

1) Atas pembiayaan yang diberikan kepada pegawai **PIHAK KEDUA**, maka pegawai wajib mengembalikan pembiayaan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa angsuran pokok dan Margin / Nisbah setiap bulan pada tanggal penerimaan gaji secara kolektif melalui Pengelola Angsuran Pembiayaan Kolektif (PAPK) yang telah ditunjuk **PIHAK KEDUA** berdasarkan Surat Kuasa dan Perintah Potong Gaji yang telah ditandatangani Pegawai.
2) **PIHAK KEDUA** bersedia dan bertanggungjawab mengkoordinir pemotongan gaji pegawai tersebut dan menyetorkan kepada **PIHAK PERTAMA** secara kolektif melalui Pengelola Angsuran Pembiayaan Kolektif (PAPK) sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) setiap bulan sesuai tanggal penerimaan gaji.

Pasal 8
Pemberian Upah Penagihan

Atas kesediaan dan kerjasama dari **PIHAK KEDUA** dan Pengelola Angsuran Pembiayaan Kolektif (PAPK) dalam melakukan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 6, maka **PIHAK PERTAMA** memberikan upah penagihan setiap bulan dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9
Hak dan Kewajiban

1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
   a. Memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembiayaan pegawai **PIHAK KEDUA**.
   b. Mengkonfirmasi keabsahan dokumen permohonan pembiayaan dan hal-hal lain yang diperlukan kepada **PIHAK KEDUA** atau Pengelola Angsuran Pembiayaan Kolektif (PAPK) guna memenuhi aspek prudential banking.
   c. Menetapkan batas maksimal jumlah pembiayaan khusus Skim iB Multiguna yang diberikan kepada setiap Pegawai **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 50.000.000,- (terbilang Lima Puluh Juta Rupiah) / *case by case*.
   d. Memberikan upah penagihan kepada Pengelola Angsuran Pembiayaan Kolektif (PAPK) setiap bulan dengan besaran sesuai dengan ketentuan **PIHAK PERTAMA** dan disetorkan melalui rekening milik Pengelola Angsuran Pembiayaan kolektif (PAPK) di **PIHAK PERTAMA**.

2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
   a. Melakukan verifikasi terhadap permohonan pembiayaan.
   b. Memberikan Surat Keterangan Penghasilan dan Kewajiban pegawai yang mengajukan permohonan pembiayaan.
   c. Menandatangani formulir Surat Kuasa dan Surat perintah Potong Gaji.
   d. Mengelola angsuran pembiayaan dari pegawai dan menyetorkan ke Bank setiap bulan maksimal 2 (Dua) hari setelah tanggal gajian pada Instansi yang bersangkutan.
   e. Hal-hal lain yang diperlukan untuk keamanan Bank (*Prudential Banking*).

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 10
Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama

1) Perjanjian ini berlaku sejak Perjanjian ini ditandatangani dan berakhir apabila seluruh kewajiban **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** telah dilunasi dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak.
2) Dalam hal salah satu pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
3) Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghapus kewajiban-kewajiban para pihak yang tidak/belum melaksanakan kewajibannya pada saat berakhirnya perjanjian ini, dengan demikian pihak yang masih mempunyai kewajiban terhadap pihak lainnya tetap terikat atas pemenuhan kewajiban-kewajibannya.

Pasal 11
Perubahan Perjanjian Kerjasama

1) Perubahan-perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang akan dituangkan secara tertulis dalam Perubahan Perjanjian Kerjasama (Addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2) Dalam hal ini terdapat satu atau beberapa ketentuan maupun pengertian yang digunakan Perjanjian Kerjasama ini ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan atau pengertian dimaksud dianggap tidak pernah dimuat dalam Perjanjian ini. Ketentuan dan/atau pengertian dimaksud akan diubah berdasarkan kesepakatan para PIHAK dan ketentuan dan/atau pengertian lain yang ada dinyatakan tetap berlaku dan mengikat para pihak.

Pasal 12
Sanksi

1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** mengetahui dan membenarkan tindakan penyimpangan (seperti pemalsuan dokumen, pemalsuan identitas, keterangan penghasilan yang tidak valid, dsb) yang dilakukan oleh Pengelola Angsuran Pembiayaan Kolektif (PAPK) atau Pegawai atau pihak lain yang tidak bertanggungjawab yang menyebabkan angsuran pembiayaan pegawai **PIHAK KEDUA** menjadi ***TIDAK LANCAR*** atau ***MACET***, maka **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab terhadap pembiayaan masing-masing pegawai yang tertunggak di **PIHAK PERTAMA**.
2) Dalam hal terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran pembiayaan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) huruf d, maka **PIHAK KEDUA** dan/atau Pengelola Angsuran Pembiayaan Kolektif (PAPK) bertanggungjawab untuk membayar denda sebesar 5% (Lima Perseratus) dikalikan total Angsuran Pembiayaan yang tertunggak di **PIHAK PERTAMA** dan akan dibuku oleh **PIHAK PERTAMA** dalam pos dana kebajikan.

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 13
Force Majeure

1) Force Majeure adalah suatu keadaan di luar kehendak, kemampuan, dan kekuasaan masing-masing pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian ini secara langsung yaitu tidak terbatas oleh sebab peraturan, perintah atau instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang, bencana alam, kebakaran, dan banjir.
2) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat terjadinya Force Majeure tersebut akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

Pasal 14
Penyelesaian Perselisihan

1) Semua masalah dan sengketa yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan mengutamakan secara Musyawarah dan Mufakat.
2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tersebut diatas tidak tercapai, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama setempat atau yang mewilayahi dimana akad dilaksanakan.

Pasal 15
Penutup

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

MTs NU NURUL HUDA KUDUS



H. MOH. AHLISH, S.Ag., M.Pd.I
Kepala Sekolah

PIHAK PERTAMA

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
Cabang Pembantu Syariah Kudus



RISDIYANTO
Pemimpin

Mengetahui,

PENGURUS YAYASAN NURUL HUDA KUDUS



Drs. H. MUNTHOHA, M.Pd.I
Ketua

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
Cabang Syariah Semarang



LILIK EKO RIAUNO
Pemimpin

35.X.4

PERJANJIAN KERJASAMA

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN KOMPUTER
DENGAN
MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) NU NURUL HUDA
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : M. Saifulloh
   Jabatan : Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan " AS Komputer"
   Unit Kerja : LPK "AS Komputer"

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPK
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

1. Nama : H. Moh. Ahlish, S. Ag. M. Pd.I.
   NIP : 19710521 200604 1 007
   Jabatan : Kepala MTs NU Nurul Huda Kudus
   Unit Kerja : MTs NU Nurul Huda Kudus

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MTs NU Nurul Huda Kudus
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka peningkatan Mutu Pendidikan dan Keterampilan di Bidang Komputer khususnya Aplikasi Perkantoran pada LPK Komputer "AS Komputer" dan membantu dalam penyaluran tamatan seperti yang diatur pada pasal-pasal berikut :

TUJUAN
PASAL 1

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan keterampilan di bidang komputer khsusnya Aplikasi Perkantoran pada LPK Komputer "AS Komputer" dan membantu dalam penyaluran tamatan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha serta tuntutan ilmu dan tekhnologi sebagai keikut sertaan dalam dunia pendidikan.

LINGKUP KERJA SAMA
PASAL 2

Kerjasama meliputi :

1. Kerja sama dalam pengembangan kurikulum program pendidikan dalam bidang computer khususnya aplikasi perkantoran.
3. Kerjasama dalam pemanfaatna sarana kedua belah pihak
4. Kegiatan promosi untuk kegiatan bersama
5. Kerjasama dalam penyaluran alumni
6. Kerjasama yang saling menguntungkan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PASAL 3

Pihak Pertama, sebagai pengelola kursus pada LPK Komputer "AS Komputer" yang menyelenggarakan kursus di Bidang Komputer khususnya Aplikasi Perkantoran bertugas dan bertanggung jawab dalam membina dan mengembangkan upaya :

1. Penyediaan fasilitas (sarana & prasarana) di Bidang Komputer khususnya Aplikasi Perkantoran untuk pengembangan pendidikan dan kegiatan lain untuk kepentingan bersama.

Pihak Kedua, membantu/bekerjasama dengan LPK Komputer "AS Komputer" di Bidang Komputer khususnya Aplikasi Perkantoran bertugas dan bertanggung jawab memotivasi dan membantu/bekerja sama dengan lembaga :

1. Berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum lembaga
2. Berpartisipasi dalam uji kompetensi
3. Memberi masukan dalam kegiatan lembaga
4. Penyediaan tenaga berpengalaman sebagai instruktur di LPK Komputer "AS Komputer"
6. Membantu dalam penyaluran alumni LPK "AS Komputer"
7. Memberikan informasi tentang perkembangan baru dalam ilmu tekhnologi di bidang Komputer
8. Pengusahaan bantuan dalam pengadaan bahan dan peralatan

PEMBIAYAAN
PASAL 5

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini diupayakan dari hasil swadaya lembaga.

JANGKA WAKTU
PASAL 6

1. Perjanjian ini dibuat untuk waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal penandatangan perjanjian kerjasama ini.
2. Perjanjian dapat diperpanjang jika pelaskanaan kerjasama ini menguntungkan kedua belah pihak dan untuk maksud tersebut akan dibuatkan perjanjian tersendiri.

LAIN-LAIN
PASAL 7

Apabila terjadi sesuatu atau peristiwa yang diluar kewenangan kedua belah pihak, yang mengakibatkan isi/ketentuan ini tidak dapat dilaksanakan/ diselesaikan menurut rencana, baik untuk sebagian maupun seluruhnya, maka kedua belah pihak akan memusyawarakan masalah tersebut dan meninjau kembali kerjasama ini.

PASAL 8

Hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini akan diatur/ditetapkan oleh kedua belah pihakdan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PASAL 9

Naskah kerjasama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan

Kudus, 17 Juli 2021

PIHAK KEDUA



H. Moh. Adlish, S. Ag. M. Pd.I
NIP. 19710521 200604 1 007

PIHAK PERTAMA



M. Saifulloh